



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **CYHRULLAH bin RAKMIN alias ULLA;**-----
Tempat Lahir : Awo;-----
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/13 Desember 1995;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Desa Kalu-Kaluku, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Petani;-----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2018, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap./09/V/2018/Res.Narkoba, tanggal 24 Mei 2018 yang berlaku sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018, selanjutnya Terdakwa ditahan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Utara sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;-----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;-----

-----Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Andri Alman Assigaf, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Kolaka, berdasarkan Penetapan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Kka, tanggal 17 September 2018 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Kka, tanggal 3 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Kka, tanggal 4 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Cyahrullah bin Rakmin alias Ulla telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Cyahrullah bin Rakmin alias Ulla selama 8 (delapan) tahun pidana Penjara dengan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu;-----
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model RM-969 warna hitam dengan nomor sim card 085298074067;-----
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Model GT-E1272 warna putih dengan nomor sim card 085340222262;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri uang (DAU156943, CAU201105, JBT842752, ACM064506);-----

Dirampas untuk negara.-----

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru perak dengan nomor rangka MH32P2003BK753389 dan nomor mesin 2P2-899635 dengan nomor polisi DT 2690 DJ An. NIRMAWATI HASBY milik SUDARMANSYAH Alias ARMAN Bin DARIS.-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SUDARMANSYAH Alias ARMAN Bin DARIS.---

5. Menetapkan agar Terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-----

-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya;-----
2. Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;-----
3. Terdakwa belum pernah dipidana;-----
4. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan:-----

Kesatu:-----

-----Bahwa terdakwa CYAHRULLAH Alias ULLA Bin RAKMIN pada hari kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 14.45 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2018, bertempat di Dusun IV Desa Kalu-Kaluku, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas dihubungi oleh saksi ALFIAN Alias FIAN Bin KAHARUDDIN melalui Handphone dengan Nomor 085 340 222 262 dengan mengatakan "Masih adakah anumu (shabu)?" kemudian terdakwa menjawab "masih ada 1 (satu) sachet (shabu)", selanjutnya saksi ALFIAN Alias FIAN Bin KAHARUDDIN menuju ke rumah terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu, setelah saksi ALFIAN Alias FIAN Bin KAHARUDDIN tiba di rumah terdakwa, saksi ALFIAN Alias FIAN Bin KAHARUDDIN duduk di teras rumah dan terdakwa mengambil 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu di samping rumah terdakwa, selanjutnya 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut terdakwa berikan kepada saksi ALFIAN Alias FIAN Bin KAHARUDDIN dan saksi ALFIAN Alias FIAN Bin KAHARUDDIN memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dengan nomor seri uang (DAU156943, CAU201105, JBT842752, ACM064506) yang sebelumnya telah difoto dan dituangkan dalam berita acara pemotretan barang bukti uang serta dicatat nomor serinya.-----

-----Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut saksi ALFIAN Alias FIAN Bin KAHARUDDIN kemudian kembali ke rumahnya, sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumah. Setelah beberapa saat kemudian terdakwa mendengar suara mobil yang berhenti di depan rumah terdakwa, setelah terdakwa melihat ke depan rumah terdakwa langsung lari ke belakang rumah dan dikejar oleh salah satu anggota satuan reserse narkoba Polres Kolaka Utara yang kemudian menangkap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dengan nomor seri uang (DAU156943, CAU201105, JBT842752, ACM064506) yang diserahkan oleh saksi ALFIAN Alias FIAN Bin KAHARUDDIN di saku celana belakang sebelah kanan dan handphone merk Samsung model GT-E1272 warna putih yang terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan.-----

-----Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu tersebut dari ANGGA (DAFTAR PENCARIAN ORANG) yang beralamat di Kec. Keera Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan, cara terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan menghubungi ANGGA (DAFTAR PENCARIAN ORANG) dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 0,5 (setengah) gram dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mentransfer uang kepada ANGGA (DAFTAR PENCARIAN ORANG), kemudian ANGGA (DAFTAR PENCARIAN ORANG) mengirim atau menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di bawah tangga kapal fery, kemudian ANGGA (DAFTAR PENCARIAN ORANG) menghubungi terdakwa bahwa barang berupa narkotika jenis shabu telah dikirim, setelah kapal fery tiba di Pelabuhan Tobaku Kab. Kolaka Utara terdakwa menuju ke pelabuhan untuk mengambil narkotika jenis shabu yang diletakkan dengan cara ditempel ANGGA (DAFTAR PENCARIAN ORANG) di bawah tangga kapal fery.-----

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 188/Pid.Sus/2018/PN Kka
mendapatkan pesannya yaitu 1 (sachet) narkotika jenis shabu seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari ANGGA (DAFTAR PENCARIAN ORANG), kemudian terdakwa pergi dengan membawa pesannya tersebut ke kebun belakang rumah dan membagi menjadi 10 (sepuluh) sachet kecil.-----

-----Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) sachet kecil adalah untuk dijual kepada orang yang akan memesan dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per sachet, agar terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut.-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB: 2130/NNFV/2018, atas barang bukti 1 (satu) Sachet Narkotika jenis sabu tersebut positif mengandung Metametamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Atau:-----

Kedua:-----

-----Bahwa terdakwa CYAHRULLAH Alias ULLA Bin RAKMIN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas dihubungi oleh saksi ALFIAN Alias FIAN Bin KAHARUDDIN melalui Handphone dengan Nomor 085 340 222 262 dengan mengatakan "Masih adakah anumu (shabu)?" kemudian terdakwa menjawab "masih ada 1 (satu) sachet (shabu)", selanjutnya saksi ALFIAN Alias FIAN Bin KAHARUDDIN menuju ke rumah terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu, setelah saksi ALFIAN Alias FIAN Bin KAHARUDDIN tiba di rumah terdakwa, saksi ALFIAN Alias FIAN Bin KAHARUDDIN duduk di teras rumah dan terdakwa mengambil 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu di samping rumah terdakwa, selanjutnya 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut terdakwa berikan kepada saksi ALFIAN Alias FIAN Bin KAHARUDDIN dan saksi ALFIAN Alias FIAN Bin KAHARUDDIN memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dengan nomor seri uang (DAU156943, CAU201105, JBT842752, ACM064506) yang sebelumnya telah difoto dan dituangkan dalam berita acara pemotretan barang bukti uang serta dicatat nomor serinya.-----

-----Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut saksi ALFIAN Alias FIAN Bin KAHARUDDIN kemudian kembali ke rumahnya, sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumah. Setelah beberapa saat kemudian terdakwa mendengar suara mobil yang berhenti di depan rumah terdakwa, setelah terdakwa melihat ke depan rumah terdakwa langsung lari ke belakang rumah dan dikejar oleh salah satu anggota satuan reserse narkoba Polres Kolaka Utara yang kemudian menangkap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (mg.go.id) sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dengan nomor seri uang (DAU156943, CAU201105, JBT842752, ACM064506) yang diserahkan oleh saksi ALFIAN Alias FIAN Bin KAHARUDDIN di saku celana belakang sebelah kanan dan handphone merk Samsung model GT-E1272 warna putih yang terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan.-----

-----Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu tersebut dari ANGGA (DAFTAR PENCARIAN ORANG) yang beralamat di Kec. Keera Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan, cara terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan menghubungi ANGGA (DAFTAR PENCARIAN ORANG) dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 0,5 (setengah) gram dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mentransfer uang kepada ANGGA (DAFTAR PENCARIAN ORANG), kemudian ANGGA (DAFTAR PENCARIAN ORANG) mengirim atau menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di bawah tangga kapal fery, kemudian ANGGA (DAFTAR PENCARIAN ORANG) menghubungi terdakwa bahwa barang berupa narkotika jenis shabu telah dikirim, setelah kapal fery tiba di Pelabuhan Tobaku Kab. Kolaka Utara terdakwa menuju ke pelabuhan untuk mengambil narkotika jenis shabu yang diletakkan dengan cara ditempel ANGGA (DAFTAR PENCARIAN ORANG) di bawah tangga kapal fery.-----

-----Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pesannya yaitu 1 (sachet) narkotika jenis shabu seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari ANGGA (DAFTAR PENCARIAN ORANG), kemudian terdakwa pergi dengan membawa pesannya tersebut ke kebun belakang rumah dan membagi menjadi 10 (sepuluh) sachet kecil.-----

-----Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) sachet kecil adalah untuk dijual kepada orang yang akan memesan dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per sachet, agar terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut.-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB: 2130/NNF/V/2018, atas barang bukti 1 (satu) Sachet Narkotika jenis sabu tersebut positif mengandung Metafetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Atau:-----

Ketiga:-----

-----Bahwa terdakwa CYAHRULLAH Alias ULLA Bin RAKMIN pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2018, bertempat di Dusun IV Desa Kalu-Kaluku, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI lainnya menghubungi saksi ALFIAN Alias FIAN Bin KAHARUDDIN dan kemudian terdakwa datang ke rumah saksi ALFIAN Alias FIAN Bin KAHARUDDIN dengan membawa narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa menghubungi IKRAM (Daftar Pencarian orang) dan MURTANG (Daftar Pencarian orang) melalui handphone untuk membawa alat berupa Bong dan Pireks, setelah itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu untuk kemudian dibakar dan digunakan atau dikonsumsi secara bergantian.-----

-----Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menyiapkan bong dan pireks yang terbuat dari botol bekas parfum yang dibawa oleh MURTANG (Daftar Pencarian orang), kemudian dimasukkan di dalam pireks kaca, kemudian dibakar menggunakan korek api gas dan kemudian terdakwa hisap lalu mengeluarkan asap putih dari mulut dan hidung terdakwa.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Muliadi Kalla S.H. bin Yacob Kala' Pali, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa menjual Narkotika;-----
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi pada Satuan Reserse Narkoba Resor Kolaka Utara;-----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, sekitar pukul 14.30 WITA, di Dusun IV Kalu-Kaluku, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten, Kolaka Utara;-
 - Bahwa Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin yang pertama kami tangkap di depan rumahnya, kemudian Terdakwa;-----
 - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi, Saudara Udin Purwanto, Saudara Sudarmansyah, Saudara Adiman, dan Saudara Anas;-----
 - Bahwa kami lakukan penangkapan terhadap Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin dan Terdakwa dengan cara menyamar sebagai *undercover buy*;-----
 - Bahwa yang menjadi *undercover buy* adalah Saksi dan Saudara Anas, berdasarkan Surat Perintah Undercoverbuy Nomor: SP.UB/11/V/2018/Res.Narkoba, tanggal 19 Mei 2018;-----
 - Bahwa Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin sempat melarikan diri pada saat tiba di rumah Terdakwa, pada saat kami meminta untuk menunjukkan letak rumah Terdakwa, namun kemudian Saksi berhasil menangkap Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin dikeben belakang rumah Terdakwa;-----
 - Bahwa barang bukti yang kami peroleh pada saat kami menangkap Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin yaitu uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi DT2690DJ dan *handphone* Samsung warna hitam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) paket Narkotika jenis Shabu kami temukan di dalam

jok sepeda motor yang digunakan Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin untuk membeli Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa;-----

- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi DT2690DJ adalah milik Saudara Sudarmasyah yang merupakan anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara yang digunakan dalam *undercover buy*;-----
- Bahwa harga 1 (satu) paket shabu yang dibeli dari Terdakwa adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat Narkotika jenis Shabu yang dibeli oleh Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin dari Terdakwa pada saat transaksi pertama maupun yang kedua;-----
- Bahwa uang yang digunakan oleh Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin untuk membeli Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa adalah uang dari petugas *undercover buy* yang diserahkan oleh Saudara Anas kepada Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin;-----
- Bahwa Kami melakukan 2 (dua) kali transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu dengan Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin;-----
- Bahwa transaksi pertama antara Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin dengan Saudara Anas gagal kami lakukan penangkapan, nanti kedua kalinya baru berhasil;-----
- Bahwa kami berhasil mendapatkan barang bukti Narkotika jenis Shabu pada saat transaksi pertama, namun kami belum melakukan penangkapan terhadap Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin untuk meyakinkan Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin kalau kami mau membeli Narkotika jenis Shabu dan sebagai perkenalan;-----
- Bahwa harga yang diberikan pada saat transaksi pertama yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi Anas bin Muhammad, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu;-----
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri pada Satuan Reserse Narkoba Resor Kolaka Utara;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, sekitar pukul 14.30 WITA, di Dusun IV Kalu-Kaluku, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten, Kolaka Utara;-
- Bahwa Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin yang pertama kami tangkap di depan rumahnya, kemudian Terdakwa;-----
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi, Saudara Udin Purwanto, Saudara Sudarmansyah, Saudara Adiman, dan Saudara Muliadi Kalla, S.H.;-----
- Bahwa kami lakukan penangkapan terhadap Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin dan Terdakwa dengan cara menyamar sebagai *undercover buy*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id *undercover buy* adalah Saksi dan Saudara Muliadi Kalla,

S.H., berdasarkan Surat Perintah *Undercoverbuy* Nomor: SP.UB/11/V/2018/Res.Narkoba, tanggal 19 Mei 2018;-----

□ Bahwa Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin sempat melarikan diri pada saat tiba di rumah Terdakwa, pada saat kami meminta untuk menunjukkan letak rumah Terdakwa, namun kemudian Saudara Muliadi Kalla berhasil menangkap Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin dikebon belakang rumah Terdakwa;-----

□ Bahwa barang bukti yang kami peroleh pada saat kami menangkap Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin yaitu uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi DT2690DJ dan *handphone* Samsung warna hitam;-----

□ Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kami temukan di dalam jok sepeda motor yang digunakan Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin untuk membeli Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa;-----

□ Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi DT2690DJ adalah milik Saudara Sudarmasyah yang merupakan anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara yang digunakan dalam *undercover buy*;-----

□ Bahwa harga 1 (satu) paket shabu yang dibeli dari Terdakwa adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);-----

□ Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat Narkotika jenis Shabu yang dibeli oleh Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin dari Terdakwa pada saat transaksi pertama maupun yang kedua;-----

□ Bahwa uang yang digunakan oleh Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin untuk membeli Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa adalah uang dari petugas *undercover buy* yang diserahkan oleh Saksi kepada Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin;-----

□ Bahwa Kami melakukan 2 (dua) kali transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu dengan Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin;-----

□ Bahwa transaksi pertama antara Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin dengan Saksi gagal dilakukan penangkapan, nanti kedua kalinya baru berhasil; - -

□ Bahwa kami berhasil mendapatkan barang bukti Narkotika jenis Shabu pada saat transaksi pertama, namun kami belum melakukan penangkapan terhadap Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin untuk meyakinkan Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin kalau kami mau membeli Narkotika jenis Shabu dan sebagai perkenalan;-----

□ Bahwa harga yang diberikan pada saat transaksi pertama yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

3. Saksi Alfian alias Fian bin Kaharuddin (terpidana dalam perkara Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN Kka), di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa

menjual Narkotika jenis Shabu-Shabu;-----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, sekitar pukul 14.45 WITA, di Dusun IV, Kalu-Kaluku, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Dusun IV Kalu-Kaluku, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, teman Saksi menghubungi Saksi melalui handphone dengan menanyakan “adakah barang ta saudara?”, terus Saksi bilang “ada, datang saja”;-----
- Bahwa tidak lama kemudian teman Saksi datang ke rumah Saksi bersama seseorang yang pada malam itu Saksi tidak tahu namanya, dan bertemu di depan rumah Saksi, kemudian menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke rumah Terdakwa untuk mengambil Shabu dan setelah itu Saksi pulang kembali ke rumah dan menyerahkan 1 (satu) paket Shabu yang Saksi beli dari Terdakwa kepada teman Saksi dan seseorang yang Saksi tidak kenal pada malam itu;-----
- Bahwa kemudian besoknya lagi pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Dusun IV Kalu-Kaluku, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Saksi dihubungi dengan SMS melalui nomor baru yang menanyakan “masih adakah barangmu saudara?” dan Saksi jawab “datang saja”, tidak lama kemudian teman Saksi datang bersama dengan orang yang kemarin memesan Shabu dan kemudian menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa selanjutnya Saksi meminjam sepeda motor milik orang yang Saksi tidak kenal tersebut untuk pergi membeli Shabu kepada Terdakwa di rumahnya;-----
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi, setelah itu Saksi ditangkap oleh orang yang awalnya Saksi tidak kenal yang ternyata adalah Anggota Polisi Polres Kolaka Utara yang bernama Anas yang menyamar bersama dengan anggota polisi lainnya;-----
- Bahwa selanjutnya Saksi dibawa untuk menunjukan rumah Terdakwa dan di rumahnya Terdakwa Saksi sempat lari namun kembali ditangkap oleh anggota polisi lainnya;-----
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali transaksi dengan Pak Anas;-----
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 100 (seratus) meter, dan Saksi sudah biasa pesan Shabu dari Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap barang bukti Shabu Saksi taruh di dalam jok sepeda motor;-----
- Bahwa keuntungan dari setiap pembelian Shabu cukup untuk membeli satu bungkus rokok, dan Terdakwa juga memberi upah antar Shabu;-----
- Bahwa teman Saksi yang memesan Shabu adalah bernama Cua;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah masalah Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, sekitar pukul 14.45 WITA, bertempat di Dusun IV Kalu-Kaluku, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara;-----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Dusun IV Kalu-Kaluku, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Terdakwa dihubungi oleh Alfian alias Fian bin Kaharuddin melalui handphone dan mengatakan "masih adakah anumu (shabu)?", lalu Terdakwa mengatakan "masih ada 1 (satu) sachet (shabu)", setelah itu Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet Shabu kepada Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin dan selanjutnya Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin kembali ke rumahnya;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa transaksi Shabu sebanyak 2 (dua) kali dengan Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin;-----
- Bahwa yang pertama Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018, sekitar pukul 19.30 WITA, Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin menghubungi Terdakwa dengan handphone menanyakan "masih adakah anumu (Shabu)?", lalu Terdakwa mengatakan "masih ada", lalu Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet Shabu, dan selanjutnya Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin pulang ke rumahnya;-----
- Bahwa yang pertama Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin membeli paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet, besoknya Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin datang lagi ke rumah Terdakwa untuk membeli paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut semuanya Terdakwa dapat dari Saudara Angga di Sulawesi Selatan yaitu daerah Wajo;-----
- Bahwa Terdakwa biasanya memesan kepada Saudara Angga paket Shabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram, Terdakwa jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hanya untuk balik modal;-----
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut dikirim dari Wajo biasanya satu hari sudah sampai melalui kapal laut, dan paket kirriman Shabu yang Terdakwa pesan biasanya ditaruh di tangga kapal dengan cara diberi perekat;-----

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa biasanya sugu gopisa dari Saudara Angga seberat 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) sachet;-----

- Bahwa selain dari Saudara Angga di Wajo, Terdakwa dapatkan Shabu biasanya dari Saudara Mamma di Lapai, dan biasanya Terdakwa beli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per sachet untuk Terdakwa pakai;-----
 - Bahwa dahulu Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin yang menjual Shabu dan Terdakwa belajar dari Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin, dan Terdakwa juga pernah membeli Shabu dari Saudara Alfian alias Fian bin Kaharuddin;-----
 - Bahwa Terdakwa menyesal dalam kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulanginya;-----
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:-----

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2130/NNF/V/2018, tanggal 31 Mei 2018, atas nama Cyahrullah bin Rakmin alias Ulla dan Cyahrullah alias Ulla bin Rakmin, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP.: 74090810 selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Ardani Adhis Setyawan, A.Md., Ajun Komisaris Polisi, NRP.: 81051450 selaku Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dan Hasura Mulyani, A.Md., Penata, NIP.: 197009291998032001 selaku Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang masing-masing sebagai pemeriksa dan ditandatangani oleh Drs. Samir, S.St., Mk., M.A.P., Komisaris Besar Polisi, NRP: 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagai yang mengetahui;-----
2. Surat Perintah Undercoverbuy Nomor: SP.UB/11/V/2018/Res.Narkoba, atas nama Udin Purwanto, Aipda/78020572 sebagai Penyidik Pembantu, dan Anas, Bripda/93030560 sebagai Penyidik Pembantu, yang ditandatangani oleh Sumantri, S.H., Inspektur Polisi Satu NRP.71060163 selaku Kasat Resnarkoba Resor Kolaka Utara;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

1. 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis Shabu;-----
2. 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model RM-969 warna hitam dengan nomor sim card 085298074067;-----
3. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Model GT-E1272 warna putih dengan nomor sim card 085340222262;-----
4. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri uang (DAU156943, CAU201105, JBT842752, ACM064506);-----
5. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru perak dengan nomor rangka MH32P2003BK753389 dan nomor mesin 2P2-899635 dengan nomor polisi DT 2690 DJ An. NIRMAWATI HASBY milik SUDARMANSYAH Alias ARMAN Bin DARIS.-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Dusun IV Kalu-Kaluku, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, teman Saksi Alfian alias Fian bin Kaharuddin yang bernama Cua menghubungi Saksi Alfian alias Fian bin Kaharuddin melalui *handphone* dengan menanyakan "adakah barangmu (Shabu) saudara?", terus Saksi Alfian alias Fian bin Kaharuddin bilang "ada, datang saja";-----

-----Bahwa tidak lama kemudian Saudara Cua datang ke rumah Saksi Alfian alias Fian bin Kaharuddin bersama Saksi Anas bin Muhammad Anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara yang menyamar sebagai pembeli (*undercover buy*) berdasarkan Surat Perintah Undercoverbuy Nomor: SP.UB/11/V/2018/Res.Narkoba, tanggal 19 Mei 2018, yang pada malam itu Saksi Alfian alias Fian bin Kaharuddin tidak ketahui nama dan identitasnya, dan bertemu di depan rumah Saksi Alfian alias Fian bin Kaharuddin, kemudian Saksi Anas bin Muhammad menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Alfian alias Fian bin Kaharuddin untuk memesan Shabu;-----

-----Bahwa selanjutnya Saksi Alfian alias Fian bin Kaharuddin menghubungi Terdakwa melalui *handphone* menanyakan "masih adakah anumu (Shabu)?", lalu Terdakwa mengatakan "masih ada", selanjutnya Saksi Alfian alias Fian bin Kaharuddin menuju ke rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Alfian alias Fian bin Kaharuddin, dan setibanya di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet Shabu, dan Saksi Alfian alias Fian bin Kaharuddin menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Saksi Alfian alias Fian bin Kaharuddin pulang ke rumahnya;-----

-----Bahwa setelah Saksi Alfian alias Fian bin Kaharuddin tiba kembali di rumahnya, lalu Saksi Alfian alias Fian bin Kaharuddin menyerahkan 1 (satu) paket Shabu kepada Saudara Cua dan Saksi Anas bin Muhammad;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Dusun IV Kalu-Kaluku, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Saksi Alfian alias Fian bin Kaharuddin dihubungi melalui *short message service (sms)* melalui nomor baru yang menanyakan "masih adakah barangmu (Shabu) saudara?" dan Saksi Alfian alias Fian bin Kaharuddin jawab "datang saja", dan tidak lama kemudian Saudara Cua datang bersama dengan Saksi Anas bin Muhammad memesan Shabu dan kemudian Saksi Anas bin Muhammad menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Alfian alias Fian bin Kaharuddin;-----

-----Bahwa kemudian Saksi Alfian alias Fian bin Kaharuddin menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan mengatakan "masih adakah anumu (shabu)?", dan Terdakwa mengatakan "masih ada 1 (satu) sachet (Shabu)", dan selanjutnya Saksi Alfian alias Fian bin Kaharuddin meminjam sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Anas bin Muhammad dan pergi menuju rumah Terdakwa;-----

-----Bahwa setibanya Saksi Alfian alias Fian bin Kaharuddin di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet Shabu kepada Saksi Alfian alias Fian bin Kaharuddin dan Saksi Alfian alias Fian bin Kaharuddin menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Alfian alias Fian bin Kaharuddin kembali ke rumahnya;-----

-----Bahwa tidak lama kemudian Saksi Alfian alias Fian bin Kaharuddin kembali ke rumah Saksi Alfian alias Fian bin Kaharuddin, dan pada saat tersebut Saksi Alfian alias Fian bin Kaharuddin langsung ditangkap oleh Saksi Anas bin Muhammad, Saksi Muliadi Kalla, S.H., Saudara Udin Purwanto, Saudara Sudarmansyah, dan Saudara Adiman yang kesemuanya adalah Anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara, dan ditemukan 1 (satu) sachet Shabu dalam jok motor yang dikendarai Saksi Alfian alias Fian bin Kaharuddin;-----

-----Bahwa selanjutnya Saksi Alfian alias Fian bin Kaharuddin dibawa untuk menunjukan rumah Terdakwa dan sekaligus menangkap Terdakwa di rumahnya;-----

-----Bahwa Terdakwa biasanya memesan kepada Saudara Angga paket Shabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram, Terdakwa jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hanya untuk balik modal;-----

-----Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut dikirim dari Wajo biasanya satu hari sudah sampai melalui kapal laut, dan paket kiriman Shabu yang Terdakwa pesan biasanya ditaruh di tangga kapal dengan cara diberi perekat;-----

-----Bahwa biasanya satu kali pesan dari Saudara Angga seberat 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) sachet;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2130/NNF/V/2018, tanggal 31 Mei 2018, bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0332 (nol koma nol tiga tiga dua) gram diberi nomor barang bukti 5014/2018/NNF, yang setelah pengujian laboratoris tersisa seberat 0,0175 (nol koma nol satu tujuh lima) gram, yang disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina*, dan berdasarkan bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar barang bukti *a quo* yang diajukan dalam perkara ini adalah "Narkotika Golongan I" terbukti;-----

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018, sekitar pukul 19.30 WITA dan pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa Dusun IV Kalu-Kaluku, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Terdakwa sebagai pemilik, telah menyerahkan masing-masing 2 (dua) sachet Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Saksi Alfian alias Fian bin Kaharuddin, dan sebaliknya Saksi Alfian alias Fian bin Kaharuddin menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) sachet Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diterima Saksi Alfian alias Fian bin Kaharuddin dari Terdakwa, berdasarkan fakta tersebut, benar bahwa antara Saksi Alfian alias Fian bin Kaharuddin dengan Terdakwa melakukan "jual beli" Narkotika Golongan I jenis Shabu terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dari Saudara Angga di Wajo, dan paket kiriman Shabu yang Terdakwa pesan biasanya dikirim melalui kapal laut, ditaruh di tangga kapal dengan cara diberi perekat, dan paket pesanan Terdakwa seberat 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) sachet, dan selanjutnya paket yang dipecah tersebut dijual oleh Terdakwa, dan berdasarkan fakta tersebut, benar bahwa Terdakwa "menjual" Narkotika Golongan I jenis Shabu terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidaklah didasarkan pada suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin yang sah menurut undang-undang untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran Narkotika, dan Terdakwa mengetahui bahwa pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran Narkotika tanpa izin yang sah menurut undang-undang adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, namun Terdakwa tidak mengindahkan hal-hal tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual Narkotika Golongan I adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perihal larangan tersebut adalah sepenuhnya disadari dan/atau diinsyafi oleh Terdakwa, baik mengenai dampaknya maupun resiko hukumnya, namun Terdakwa tidak mengindahkan larangan tersebut, dan dengan berdasarkan pada tingkat pemahaman dan pengetahuan Terdakwa telah mengisyaratkan itikad sebenarnya yang ada dalam diri Terdakwa bahwa Terdakwa benar-benar menghendaki perbuatannya tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I dilakukan "dengan sengaja" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;-----

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menimbang bahwa seluruh persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan terhadap apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, dan berdasarkan fakta tersebut, benar bahwa Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan sehat rohani terbukti, olehnya, benar bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti pula, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa stelsel pemidanaan yang dianut dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah stelsel pemidanaan kumulatif, yaitu penggabungan antara pidana penjara dan pidana denda, maka oleh karena itu, selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga diharuskan untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara (Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I seberat 0,0332 (nol koma nol tiga tiga dua) gram yang setelah pengujian laboratoris tersisa seberat 0,0175 (nol koma nol satu tujuh lima) gram adalah merupakan barang yang dilarang beredar tanpa dasar hukum yang sah dan atau setidaknya berhubungan dengan suatu barang yang dilarang beredar tanpa dasar hukum yang sah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model RM-969 warna hitam dengan nomor sim card 085298074067, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Model GT-E1272 warna putih dengan nomor sim card 085340222262 yang keduanya digunakan dalam melakukan kejahatan tersebut, maka beralasan dan berdasar hukum semua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri uang (DAU156943, CAU201105, JBT842752, ACM064506), yang telah digunakan oleh Saksi Anas bin Muhammad dalam melakukan penyamaran sebagai *undercover buy*, 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama No. 182/P/2003/BK/753389 dan nomor mesin 2P2-899635 dengan nomor polisi DT 2690 DJ An. NIRMAWATI HASBY milik SUDARMANSYAH Alias ARMAN Bin DARIS yang dipinjam Terdakwa dari Saksi Anas bin Muhammad melakukan penyamaran sebagai *undercover buy*, maka beralasan dan berdasar hukum bahwa semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan tindak pidana narkotika;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dipidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:-----

1. Menyatakan Terdakwa Cyahrullah alias Ulla bin Rakmin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan I";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Cyahrullah alias Ulla bin Rakmin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I seberat 0,0175 (nol koma nol satu tujuh lima) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model RM-969 warna hitam dengan nomor sim card 085298074067, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Model GT-E1272 warna putih dengan nomor sim card 085340222262, dirampas untuk dimusnahkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri uang (DAU156943, CAU201105, JBT842752, ACM064506), dan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru perak dengan nomor rangka MH32P2003BK753389 dan Nomor Mesin 2P2-899635 dengan Nomor Polisi DT2690DJ, dikembalikan kepada yang berhak;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2018 oleh Kami Yurhanudin Kona, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Rudi Hartoyo, S.H. dan Tri Sugondo, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 oleh Yurhanudin Kona, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum., dan Tri Sugondo, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Enteng, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Ganda Nahot Manalu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara dan dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum.

Yurhanudin Kona, S.H.

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Enteng, S.H.